



PUTUSAN

Nomor 89/PDT/2021/PTDPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PURNAMA SUTANTO, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Gurame No 20. RT 001. RW 007. Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, selanjutnya memberikan kuasanya kepada Dr. Hendri Donal, SH.,MH dan BUDI HARMAIN, SH, keduanya Advokat pada Law Offices Hendri Donal & Partners, berkantor di Hotel Prama Grand Preanger, Lantai 1. Jalan Asia Afrika No 81 Bandung, berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 31 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register nomor : 2269/Daf/2020 tanggal 28 Agustus 2020, selanjutnya disebut **PEMBANDING/PENGGUGAT DALAM KOMPENSI / TERGUGAT DALAM REKONPENSI;**

MELAWAN :

H. SYAHRIL, HS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan. Popies 1 Gang Soroa, Lingkungan Pering Kuta, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, yang memberikan kuasanya kepada C Suhadi, SH.MH, Wiwik Sri Wides Diana, SH,MH dan Siti Nurul Savitri, SH. para advokat dari Kantor Advokat/Pengacara C SUHADI, SH.MH & partners yang beralamat di komplek Mega Glodok Kemayoran Blok D No.5, jalan angkasa, kav.B.6 Kota Baru Kemayoran, Jakarta Pusat, sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 2 Oktober 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register nomor : 2350/Daf/2020. tanggal 05 Oktober 2020. Bahwa sesuai dengan surat Keterangan Kematian tanggal 24 Maret 2021 Nomor 039/LPR/SKKem/III/2021 ternyata pihak Tergugat meninggal dunia, selanjutnya digantikan oleh para ahli warisnya yaitu :

1.**SEDY**, laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Popies I Gang Sorga, Lingkungan Pering Kuta,

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 89/PDT/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali NIK
3510051410840002

2. **NADIAH HS**, perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Br. Dinas Bendul, Desa Jegu, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali NIK 510208600886002
3. **HENDRA HS**, laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Popies I Gang Sorga, Lingkungan Pering Kuta, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali NIK 510301050280004
4. **ALDY**, laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Popies I Gang Sorga, Lingkungan Pering Kuta, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali NIK 5103013112910015 ;

Semuanya memberikan kuasanya kepada Wiwik Sri Wides Diana, SH,MH dan Siti Nurul Savitri, SH. para advokat dari Kantor Advokat/Pengacara C SUHADI, SH.MH & partners yang beralamat di komplek Mega Glodok Kemayoran Blok D No.5, jalan angkasa, kav.B.6 Kota Baru Kemayoran, Jakarta Pusat, sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 9 Maret 2021 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register nomor : 815/Daf/2021 tanggal 19 Maret 2021 untuk mewakilinya melanjutkan perkara dimaksud ;selanjutnya disebut **TERBANDING/TERGUGAT DALAM KONPENSI / PENGGUGAT DALAM REKONPENSI**;

Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatannya tertanggal 8 September 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Perkara Nomor : 835/Pdt.G/2020/PN Dps, mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekitar bulan Februari 2019, Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah). Selanjutnya atas hutang tersebut, pada tanggal pada tanggal 4 Maret 2019 telah dibuat Akta Pengakuan Hutang antara Tergugat dengan Penggugat

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 89/PDT/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituangkan dalam Akta No 11, tanggal 4 Maret 2019 yang dibuat dihadapan HARTONO, SH, Notaris di Kabupaten Badung.-

2. Bahwa berdasarkan Akta Pengakuan Hutang No 11, tanggal 4 Maret 2019 yang dibuat dihadapan HARTONO SH, Notaris di Kabupaten Bandung, dengan tegas dan jelas disebutkan bahwa pada saat Akta Pengakuan Hutang dibuat, Tergugat mengakui dan secara sah telah berhutang kepada Penggugat uang sebesar Rp 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah), dan Akta tersebut berfungsi juga sebagai tanda terima uangnya.

3. Bahwa berdasarkan Akta Pengakuan Hutang No 11, tanggal 4 Maret 2019 yang dibuat dihadapan HARTONO SH, Notaris di Kabupaten Bandung, guna untuk menjamin adanya kepastian pembayaran pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat, Tergugat telah memberikan jaminan atas hutangnya kepada Penggugat berupa " Sebidang tanah seluas 698 M2, yang terletak di Desa Kertak Baru, Kecamatan Banjar Barat, Kota Banjar Masin, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No 641/Kertak Baru, Gambar Tanah No: 479, tertanggal 03-07-1974, tertulis atas nama Tergugat (Haji SYAHRIL

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dari Akta Pengakuan Hutang No 11, tanggal 4 Maret 2019 yang dibuat dihadapan HARTONO SH, Notaris di Kabupaten Bandung, Tergugat berjanji dan menyatakan akan membayar/mengembalikan jumlah uang sebesar Rp 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) kepada Penggugat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Akta Pengakuan hutang pada tanggal 4 Maret 2019, atau selambat-lambatnya pada tanggal 4 Maret 2020, dan apabila Tergugat tidak dapat membayar hutang kepada Penggugat tepat pada waktu yang telah disepakati, maka Tergugat akan dikenakan denda sebesar 1,5 % perbulan dari jumlah yang harus dibayar

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 89/PDT/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 Akta Pengakuan hutang No 11 tanggal 4 Maret 2019 dengan tegas disebutkan, apabila Tergugat tidak bisa melakukan pelunasan hutangnya kepada Penggugat sampai dengan tanggal 04-03-2021, maka Penggugat berhak untuk menjual dan/atau mengalihkan dengan cara apapun jaminan hutang Tergugat in casu Sebidang tanah seluas 698 M2, yang terletak di Desa Kertak Baru, Kecamatan Banjar Barat, Kota Banjar Masin, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No 641/Kertak Baru, Gambar Tanah No: 479, tertanggal 03-07-1974, tertulis atas nama Tergugat (Haji SYAHRIL), dan hasilnya akan dipergunakan untuk membayar seluruh hutang Tergugat kepada Penggugat
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum, setelah jatuh tempo kewajiban pembayaran hutang yakni pada tanggal 4 Maret 2020, ternyata Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) tepat pada waktunya, sesuai dengan Akta Pengakuan hutang No 11 tanggal 4 Maret 2019
7. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara membuat somasi pertama kepada Penggugat, hal ini terbukti dari Surat Somasi Pertama yang disampaikan Tergugat kepada Penggugat, yang dalam surat somasi pertamanya menyatakan meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan kepada Tergugat atas jaminan hutangnya berupa SHGB No 641/Kertak Baru, Gambar Tanah No 479/1974, tertanggal 03-07-1974, seluas 698 M2, yang terletak di Desa Kertak Baru, Kecamatan Banjar

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 89/PDT/2021/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dengan alasan uang yang dijanjikan atau disepakati bersama tidak diterima oleh Tergugat.

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2020 kembali Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara membuat Surat Somasi Kedua terhadap Penggugat, yang dalam Surat Somasi Kedua Tergugat juga menyatakan meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan sertifikat yang dititipkan di Notaris HARTONO, SH, sesuai dengan tanda terima No 11 tanggal 4 Maret 2019 kepada Tergugat
9. Bahwa dalam Surat Somasi Kedua tersebut, Tergugat juga menyatakan bahwa dititipkannya sertifikat tersebut kepada Penggugat karena bujuk rayu oleh Penggugat, dan dititipkannya SHGB No 641/Kertak Baru kepada Penggugat dengan alasan akan diberikan pinjaman uang sebesar Rp 3.000.000.000,-(Tiga milyar rupiah) yang hingga saat ini belum pernah diterima Tergugat, sehingga Tergugat merasa ditipu dan Sertifikat Tergugat di gelapkan
10. Bahwa tindakan dan perbuatan yang telah dilakukan Tergugat dengan membuat Surat Somasi Kesatu tanggal 18 Agustus 2020 dan Surat Somasi Kedua, tanggal 21 Agustus 2020 terhadap Penggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kepentingan Penggugat
11. Bahwa seharusnya Tergugat faham dan mengerti tentang Akta Pengakuan Hutang dan jaminan hutang, sebagaimana tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang No 11, tanggal 4 Maret 2019 yang dibuat dihadapan HARTONO SH, Notaris di Kabupaten Badung. Seyogyanya Tergugat mengetahui tentang konsekwensi dari suatu akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan dapat membedakan antara penitipan dengan penyerahan jaminan atas suatu hutang, in casu Tergugat telah melakukan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 89/PDT/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum karena dalam Surat Somasi Kedua tertanggal 21 Agustus 2020 telah mengatakan Penggugat telah melakukan bujuk rayu, menipu dan menggelapkan sertifikat milik Tergugat

12. Bahwa tindakan serta perbuatan Tergugat yang telah menuduh Penggugat telah melakukan perbuatan bujuk rayu, menipu dan menggelapkan sertifikat dalam pembuatan Akta Pengakuan Hutang No 11, tanggal 4 Maret 2019 yang dibuat dihadapan HARTONO SH, Notaris di Kabupaten Badung, serta pernyataan Tergugat yang tidak mengakui adanya hutang sebesar Rp 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) kepada Penggugat sebagaimana yang telah dituangkan dalam Akta Pengakuan Hutang No 11, tanggal 4 Maret 2019 yang dibuat dihadapan HARTONO SH, Notaris di Kabupaten Badung, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kepentingan Penggugat

13. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kepentingan Penggugat, maka sangat beralasan menurut hukum jika Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) secara sekaligus dan seketika.

14. Bahwa selain telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kepentingan Penggugat, ternyata Tergugat tidak mengakui telah menerima uang dari Penggugat sebesar Rp 3.000.000.000,-(Tiga milyar rupiah), dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban untuk melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat tepat pada waktunya yakni pada tanggal 04-03-2020 sebagaimana kesepakatan yang dituangkan dalam Akta No 11 tanggal 4 Maret 2019, oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum jika Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk melunasi seluruh hutang-hutangnya kepada Penggugat,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 89/PDT/2021/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari hutang pokok sebesar Rp 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) , ditambah dengan denda sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) per bulannya Terhitung sejak tanggal 05-03-2020 hingga pelunasan pembayaran hutang pokok dan denda dibayar lunas secara sekaligus dan seketika oleh Tergugat kepada Penggugat ;

15. Bahwa untuk menjamin agar gugatan yang Penggugat ajukan dalam perkara ini tidak sia-sia nantinya dikemudian hari, dan melihat karakter dan prilaku Tergugat yang tidak mengakui hutangnya kepada Penggugat, serta adanya kekhawatiran bahwasanya Tergugat akan menjual/ mengalihkan/memindahnamakan atas harta kekayaan dan atau jaminan hutangnya, maka sangat beralasan menurut hukum jika Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag), terhadap ;

“ Sebidang tanah seluas 698 M2, yang terletak di Desa Kertak Baru, Kecamatan Banjar Barat, Kota Banjar Masin, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No 641/Kertak Baru, Gambar Tanah No: 479, tertanggal 03-07-1974, tertulis atas nama Tergugat (Haji SYAHRIL)”.

16. Bahwa oleh karena gugatan yang Penggugat ajukan dalam perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah, otentik dan mengikat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR sangat beralasan menurut hukum jika Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar dalam putusannya, menyatakan putusan dalam

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 89/PDT/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (Uitvoerbaar bijvoorrads), meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi ;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan yang Penggugat ajukan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kepentingan Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika.
4. Menyatakan sah dan mengikat Akta Pengakuan Hutang No 11, tanggal 4 Maret 2019 yang dibuat dihadapan HARTONO SH, Notaris di Kabupaten Badung.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar/melunasi hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) secara sekaligus dan seketika.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan pembayaran hutangnya sebesar 1,5 % per bulannya, terhitung sejak tanggal 5 Maret 2020 hingga pelunasan pembayaran dibayar oleh Tergugat secara sekaligus dan seketika.
7. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan yang dimohonkan dalam perkara ini.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (Uitvoerbaar bijvoorrads), meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 89/PDT/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Namun jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon diputus seadil-adilnya, sesuai dengan peradilan yang baik dan benar (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang petutannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi (dR)/Tergugat Dalam Konvensi (dK);
2. Menyatakan hukum Tergugat Dalam Rekonvensi (dR)/Penggugat Dalam Konvensi (dK) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukum Akta Pengakuan Hutang No. 11 tanggal 04 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Hartono, SH mengandung cacat hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi (dR)/Penggugat Dalam Konvensi (dK) untuk mengembalikan/menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 64 1/Kertak Baru, yang terletak di Desa Kertak Baru, Kecamatan Banjar Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, seluas 698 M2 atas nama H. Syahril, HS kepada Penggugat Dalam Rekonvensi (dR)/Tergugat Dalam Konvensi (dK);
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi (dR)/Penggugat Dalam Konvensi (dK) untuk membayar kepada Penggugat Dalam Rekonvensi (dR) uang sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) atas kerugian immateriil Penggugat Dalam Rekonvensi (dR)/Tergugat dalam Konvensi (dK) secara sekaligus;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 89/PDT/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan hukum Tergugat Dalam Rekonvensi (dR)/Penggugat Dalam Konvensi (dK) yang apabila tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini, dikenakan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh Penggugat Dalam Rekonvensi (dR)/Tergugat Dalam Konvensi (dK), terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan untuk pelaksanaannya bilamana perlu dipaksakan (eksekusi dengan bantuan yang berwajib);
7. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi (dR)/Penggugat Dalam Konvensi (dK) untuk membayar biaya perkara yang timbul;

atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Mengutip serta memperhatikan segala sesuatu yang terurai di dalam berita acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 835/Pdt.G /2020/PN Dps, tanggal 12 April 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat dalam Konvensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak Gugatan Penggugat dalam Konvensi seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

- 1) Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk sebagian ;
- 2) Menyatakan hukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- 3) Menyatakan hukum Akta Pengakuan Hutang No. 11 tanggal 04 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Hartono, SH mengandung cacat hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 89/PDT/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk mengembalikan/menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 641/Kertak Baru, yang terletak di Desa Kertak Baru, Kecamatan Banjar Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, seluas 698 M2 atas nama H. Syahril, HS kepada Penggugat Dalam Rekonvensi /Tergugat Dalam Konvensi ;
- 5) Menolak gugatan Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.. 455.000,- (Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat melalui Penasihat Hukumnya telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata di dalam Akta Permohonan Banding Nomor 40/Akta.Pdt.Banding/2021/PN Dps, tanggal 29 April 2021, yang dibuat oleh Rotua Rosa Mathilda T, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama tanggal 25 Mei 2021 kepada Terbanding / Tergugat melalui Penasihat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Mei 2021 Pembanding / Penggugat Purnama Sutanto,SH. Telah mencabut surat kuasa kepada Dr. Hendri Donal, SH.,MH. tertanggal 28 April 2021 untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 835/Pdt.G/2020/PN. Dps. Tanggal 12 April 2021. Selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2021 Purnama Sutanto, SH (Pembanding / Penggugat) telah memberikan kuasa kepada A. Christian Raharjo, SH. Penasihat Hukum, untuk menyerahkan Memori Banding pada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa Pembanding /Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Mei 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Pembanding / Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi tidak mempunyai hutang atau janji yang lalai atau tidak dilaksanakan kepada Terbanding / Tergugat ;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 89/PDT/2021/PT.DPS



rbanding / Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi, justru Terbanding / Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensilah yang mempunyai hutang kepada Pemanding / Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi, maka somasi yang dilakukan oleh Terbanding / Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

2. Bahwa Terbanding / Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi telah memiliki hutang kepada Pemanding / Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi sebesar Rp. 3000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan jaminan tanah sebagaimana dalam SHGB No. 641/Kertak Baru, seluas 698 m2 terletak di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan atas nama H, Syahril, HS. Yang akan dibayar dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun, yaitu jatuh tempo tanggal 4 Maret 2020, sebagaimana tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang No. 11 tanggal 4 Maret 2019. Ternyata Terbanding / Tergugat dalam kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi tidak membayar hutang kepada Pemanding / Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi, malah Terbanding / Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi mengajukan somasi kepada Pemanding / Penggugat dalam kompensi/ Tergugat dalam Rekonpensi agar menyerahkan SHGB yang sebagai jaminan hutang tersebut. Dengan diajukannya somasi oleh Terbanding / Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi tersebut telah melanggar hak-hak subjektif dari Pemanding / Penggugat dalam kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi dan menyebabkan kerugian bagi Pemanding / Penggugat dalam Kompensi / Tergugat Rekonpensi karena telah dituduh melakukan ingkar janji atau wanprestasi ;
3. Bahwa hutang Terbanding / Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi kepada Pemanding / Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi tersebut telah diterima oleh Terbanding / Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi dengan cara beberapa kali pengambilan tunai dan transfer bank untuk biaya keperluan bisnis pribadi dan biaya untuk mengurus segala permasalahan hukumnya baik yang di Bali maupun di Jakarta ;
4. Bahwa penyerahan uang sebagai hutang Terbanding / Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi kepada Pemanding / Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi dilakukan sebelum dibuat Akta No. 11 tanggal 4 Maret 2019 dan karena pinjaman tersebut dilakukan dengan dasar keper



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cayaan maka tidak semua pinjaman Terbanding semula Tergugat dibuatkan tanda bukti penerimaannya ;

5. Bahwa penyerahan kembali SHGB sebagaimana bukti Terbanding semula Tergugat bertanda T.DK - 23 yaitu tanda terima penyerahan SHGB atas nama Terbanding / Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi, karena jaminan SHGB No. 641/Kertak Baru seluas 698 m2 atas nama H. Syahril, HS. sudah cukup untuk mengcover hutang Terbanding / Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi kepada Pemanding / Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi, juga karena Terbanding / Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi berusaha mencari uang untuk pembayaran hutangnya tersebut dengan cara menjual atau menjaminkan SHGB tersebut kepada pihak lain ;
6. Bahwa seluruh biaya- biaya untuk biaya perkara ataupun pengurusan 2 (dua) perkara PK serta perkara pidana, termasuk biaya perjalanan Pemanding / Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi, tiket pesawat, uang penginapan hotel dan biaya perjalanan tim penyidik ke Surabaya, ke Malang, ke Bali seluruhnya ditanggung oleh Pemanding / Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi ;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa Akta Pengakuan Hutang No. 11 tanggal 4 Maret 2019 adalah syah, karena pihak Terbanding / Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi adalah pihak yang cakap baik dari segi umur, pengalaman dan pendidikan, sebagaimana syarat cakap yang diatur dalam Pasal 1320 KUH. Perdata, sehingga tidak benar apabila Terbanding / Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi dalam membuat dan menandatangani Akta *a quo* dalam keadaan terpaksa atau penipuan ;
2. Bahwa Terbanding / Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi nota bene sebagai ahli waris dari Tergugat asli yaitu H. Syahril, HS. Tidak mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh ayahnya, Terbanding / Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi tidak mau atau berusaha untuk melepaskan tanggung jawab untuk menyelesaikan hutang dari orang tuanya ;
3. Bahwa penyerahan uang sebagai hutang Terbanding / Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi kepada Pemanding / Penggugat dalam Kompensi

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 89/PDT/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si / Tergugat dalam Rekonpensi dilakukan dengan cara pengambilan tunai ataupun dengan transfer sebelum dibuat Akta No. 11 tanggal 4 Maret 2019 dan karena pinjaman tersebut dilakukan dengan dasar kepercayaan maka tidak semua pinjaman Terbanding / Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi dibuatkan tanda bukti penerimaannya ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pembanding/ Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi mohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat dalam Konpensi ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Kls I A, tanggal 12 April 2021, Nomor : 835/Pdt.G/2020/PN.Dps ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terbanding / Tergugat dalam Konpensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding / Penggugat dalam Konpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Terbanding /Tergugat dalam Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kepentingan Pembanding / Penggugat dalam Konpensi ;
3. Menghukum Terbanding / Tergugat dalam Konpensi untuk membayar ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Pembanding / Penggugat dalam Konpensi secara sekaligus dan seketika ;
4. Menyatakan sah dan mengikat Akta Pengakuan Hutang No. 11 tanggal 4 Maret 2019 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) secara sekaligus dan seketika ;
5. Menghukum Terbanding /Tergugat dalam Konpensi untuk membayar/melunasi hutang pokok kepada Pembanding / Penggugat dalam Konpensi sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) secara sekaligus dan seketika ;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 89/PDT/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terbanding /Tergugat dalam Kompensi untuk membayar denda keterlambatan pembayaran hutangnya sebesar 1,5 % perbulannya, terhitung sejak tanggal 5 Maret 2020 hingga pelunasan pembayaran dibayar oleh Terbanding / Tergugat dalam Kompensi secara sekaligus dan seketika ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan dalam perkara ini ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uit voerbaar bij voerraad) sekalipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Terbanding / Tergugat dalam Kompensi untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yth. Majelis Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan azas ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahteruskan kepada Terbanding / Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi pada tanggal 25 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding / Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi, maka Terbanding / Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi telah mengajukan Kontra Memori Banding melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya petitumnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding (dari Pembanding) untuk seluruhnya.
2. menguatkan amar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 835/Pdt.G/2020 PN.Dps (Tertanggal 12 April 2021).

ATAU :

Apabila YM. Judex Factie menghendaki untuk berpendapat lain ; memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara (*inzage*), sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 89/PDT/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding /Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 835/Pdt.G/2020/PN.Dps, tanggal 12 April 2021 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding / Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi tertanggal 21 Mei 2021 yang diterima Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 24 Mei 2021 dan surat kontra memori banding yang telah diajukan oleh Terbanding / Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi tertanggal 6 Juni 2021 yang diterima Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 7 Juni 2021, Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat sebagai berikut ;

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Terbanding / Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam gugatan *aquo* sebagaimana pihak Pembanding / Penggugat dalam Kompensi uraikan dalam gugatan dan repliknya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa pihak Terbanding / Tergugat dalam Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mensomasi pihak Pembanding / Penggugat dalam Kompensi sehingga pihak Pembanding / Penggugat dalam Kompensi menderita kerugian baik kerugian materiil maupun imateriil ;
- 2) Bahwa pihak Terbanding / Tergugat dalam Kompensi telah berhutang kepada pihak Pembanding / Penggugat dalam Kompensi sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), sebagaimana dalam Akta Pengakuan hutang yang ditandatangani

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 89/PDT/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angani para pihak untuk itu. Pembanding / Penggugat dalam Kompensi mohon agar Akta tersebut dinyatakan syah dan mengikat serta kepada pihak Terbanding / Tergugat dalam Kompensi dituntut untuk segera melunasinya berikut dendanya ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang pertama, yaitu apakah benar Terbanding / Tergugat dalam Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mensomasi pihak Pembanding / Penggugat dalam kompensi sehingga pihak Pembanding / Penggugat dalam Kompensi menderita kerugian baik kerugian materiil maupun imateriil, ternyata terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa somasi bukanlah suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dilakukan pihak Pembanding / Penggugat dalam Kompensi, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka petitum gugatan angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan petitum gugatan angka 3 (tiga) tidak beralasan dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan permasalahan berikutnya (kedua), yaitu apakah benar pihak Terbanding / Tergugat dalam Kompensi telah berhutang kepada pihak Pembanding / Penggugat dalam Kompensi sejumlah Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), sebagaimana dalam Akta Pengakuan Hutang yang ditandatangani para pihak untuk itu Pembanding / Penggugat dalam Kompensi mohon agar Akta tersebut dinyatakan syah dan mengikat serta kepada pihak Terbanding / Tergugat dalam Kompensi dituntut untuk segera melunasinya berikut dendanya ;

Menimbang, bahwa salah satu surat bukti yang relevan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu berkaitan permasalahan diatas adalah surat buti dari Pembanding / Penggugat dalam Kompensi bertanda P - 1 yang ternyata sama dengan bukti dari Terbanding / Tergugat dalam Kompensi / Penggugat Rekompensi bertanda T - 1, yaitu Akta Autentik berupa Akta Pengakuan Hutang No. 11 Tanggal 4 Maret 2019 antara Pembanding / Penggugat dalam Kompensi dengan Terbanding / Tergugat dalam Kompensi yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Hartono, SH. Notaris di Kabupaten Badung, yang isinya pada pokoknya Terbanding / Tergugat dala

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 89/PDT/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m Konpensi telah mengakui mempunyai hutang kepada Pemanding / Penggugat dalam Konpensi sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama terhadap salinan putusan Pengadilan Negeri No. 835/Pdt.G/2020/PN. Dps, Tanggal 12 April 2021, ternyata terhadap keberadaan Akta Pengakuan Hutang tersebut telah dipertimbangkan yang pada pokoknya antara lain menyatakan bahwa walaupun Akta Pengakuan Hutang itu telah dibuat dan ditandatangani dihadapan notaris, namun berdasarkan bukti surat ataupun saksi ternyata tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan adanya serah terima uang dari Pemanding / Penggugat dalam Konpensi kepada Terbanding / Tergugat dalam Konpensi. Surat bukti P -7, P - 8, P - 9 dan bukti P - 10, semuanya berupa rekening giro atas nama Pemanding / Penggugat dalam Konpensi yang memuat data tentang adanya transfer dana kepada pihak Terbanding / Tergugat dalam Konpensi hanya sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Jadi meskipun ada Akta Pengakuan Hutang yang ditandatangani para pihak akan tetapi dalam kenyataannya tidak terbukti tentang adanya penyerahan uang sejumlah yang disebutkan dalam akta tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Hakim tingkat pertama sebagai mana tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa surat bukti dari Pemanding / Penggugat dalam Konpensi bertanda P-1, yang ternyata sama dengan surat bukti dari Terbanding / Tergugat dalam Konpensi bertanda T-1 yaitu berupa Akta notaris No. 11 Tanggal 4 Maret 2019, tentang Akta Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Hartono,SH Notaris di Kabupaten Badung, Propinsi Bali yang pada pokoknya menerangkan bahwa H. Syahril, HS. Dengan persetujuan anak-anaknya (karena istrinya telah meninggal dunia), yaitu 1. Sedy, HS. 2. Nadiyah, HS. 3. Hendra, HS. dan 4. Aldy, HS. Sebagai Pihak Pertama telah menyatakan dan mengakui benar-benar dan secara sah telah berhutang kepada Purnama Sutanto sebagai Pihak Kedua uang sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dari jumlah mana seluruh uang tersebut telah diambil oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua sebelum akta ini ditandatangani, dengan jaminan tanah berikut bangunan sebagaimana dalam SHGB No. 641/Kertak Baru seluas 698 m2 yang terletak di Desa Kertak Baru, Kecamatan Banjar Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan atas nama H. Syahril, HS. Hutang tersebut akan dibayar Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam jangka waktu 1 (s

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 89/PDT/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atu) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Maret 2020, dan apabila terjadi ket
erlambatan pembayaran maka Pihak Pertama dikenakan denda sebesar 1,5 % per
bulan dari jumlah yang harus dibayar ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJ
N) menyebutkan pengertian Akta Notaris adalah Akta Otentik yang dibuat oleh atau
dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan di dalam undang-
undang. Jadi Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris me
nurut KUH. Perdata Pasal 1870 dan HIR Pasal 165 (Rbg Pasal 285) yang mempun
yai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Kekuatan pembuktian akta notaris s
ebagai alat bukti adalah kekuatan pembuktian yang sempurna, karena keistimewaa
n dari suatu akta otentik terletak pada kekuatan pembuktiannya. Suatu akta otentik
memberikan para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat ha
k darinya suatu bukti yang sempurna. Suatu akta otentik memiliki kekuatan pembuk
tian sedemikian rupa yang dianggap melekat pada akta itu sendiri, artinya akta oten
tik merupakan suatu bukti yang mengikat karena apa yang tertulis dalam akta itu ha
rus dianggap benar adanya dan dipercaya kebenarannya. Akta otentik juga memilik
i kekuatan pembuktian yang sempurna karena tidak memerlukan penambahan alat
bukti lainnya dengan kata lain akta otentik memiliki kekuatan pembuktian secara la
hiriah, formal dan materil sesuai ketentuan berdasar pasal 1886 KUH.Perdata. Akt
a notaris sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan m
ateriil, bila akta notaris dibuat menurut ketentuan yang berlaku, maka akta itu akan
mengikat terhadap para pihak sebagai akta otentik dan termasuk didalamnya peng
adilan yang harus menerima akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna.

Menimbang, bahwa oleh karena akta notaris (akta otentik) mempunyai kekuat
an pembuktian yang sempurna, mutlak dan mengikat, maka apabila ada pihak yang
menyangkal kebenaran dari isi akta notaris tersebut maka harus membuktikan dalil
sangkalannya. Dalam perkara ini oleh karena pihak Terbanding / Tergugat dalam
Kompensi telah menyangkal kebenaran dari isi Akta Pengakuan Hutang, akta notari
s No. 11 Tanggal 4 Maret 2019 (bukti P -1 atau bukti T - 1)

tersebut, khususnya tentang telah terjadinya hutang sebanyak Rp. 3.000.000.000,
00 (tiga milyar rupiah) oleh Terbanding / Tergugat dalam Kompensi dari P
embanding / Penggugat dalam Kompensi, maka kepada Terbanding / Tergugat dal
am Kompensi haruslah dibebani untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut ;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 89/PDT/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat Terbanding / Tergugat dalam Kompensi bertanda T - 1 sampai dengan T - 24 ternyata tidak ada satupun yang dapat membuktikan bahwa, Akta Notaris No. 11 Tanggal 4 Maret 2019 tentang Akta Pengakuan Hutang terdapat cacat hukum, baik cacat formil maupun cacat materil yang berakibat Akta Notaris No. 11 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat dibatalkan ;

Menimbang, bahwa surat bukti dari Terbanding / Tergugat dalam Kompensi bertanda T - 7 sampai dengan T - 20, yaitu berupa print out rekening tahapan BCA atas nama H. Syahril,HS. Yang pada pokoknya untuk membuktikan bahwa sejak bulan Nopember 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 tidak pernah ada dana masuk berupa transferan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dari Pemanding / Penggugat dalam kompensi. Dali surat bukti tersebut ternyata tidak dapat membuktikan adanya cacat hukum, baik cacat formil maupun cacat materil, karena dalam Akta Notaris No. 11 Tanggal 4 Maret 2019 tentang Akta Pengakuan Hutang tersebut secara jelas dan tegas telah pula disebutkan bahwa Pihak Pertama (H. Syahril,HS) yang dalam perkara inisebagai Terbanding / Tergugat dalam Kompensi telah menyatakan dan mengakui benar-benar dan secara sah telah berhutang kepada Pihak Kedua (Purnama Sutanto) yang dalam perkara ini sebagai Pemanding / Penggugat dalam Kompensi uang sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dari jumlah mana seluruh uang tersebut telah diambil oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua sebelum akta ini ditandatangani. Dalam Akta No. 11 Tanggal 4 Maret 2019 tersebut tidak mensyaratkan bahwa uang pinjaman tersebut harus diserahkan kepada H. Syahril,HS dengan cara ditransfer melalui bank tertentu ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas, dari surat bukti Pemanding / Penggugat dalam Kompensi bertanda P - 7 sampai dengan P - 10, yaitu berupa print out rekening giro BCA atas nama Pemanding / Penggugat dalam Kompensi (Purnama Sutanto) yang terdapat bukti transfer uang sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada H. Syahril,HS (Terbanding / Tergugat dalam Kompensi), juga tidak dapat membuktikan bahwa uang sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sebagaimana yang diterangkan / diperjanjikan dalam Akta Notaris No. 11 Tanggal 4 Maret 2019 tersebut senyatanya tidak pernah diterima oleh Terbanding / Tergugat dalam Kompensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pihak Terbanding / Tergugat dalam Kompensi yang telah menyangkal kebenaran isi dari Akta Notaris No. 11 Tanggal 4 Maret 2019 tersebut telah gagal membuktikan b

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 89/PDT/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa Akta Notaris No. 11 tentang Akta Pengakuan Hutang tersebut batal demi hukum ataupun dapat dibatalkan karena terdapat cacat formil ataupun cacat materiil, oleh karena itu Akta Notaris No. 11 Tanggal 4 Maret 2019 tentang Pengakuan Hutang tersebut tetap sah dan berlaku mengikat kedua belah pihak, yaitu antara P embanding /Penggugat dalam Kompensi dan Terbanding / Tergugat dalam Kompensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Notaris No. 11 Tanggal 4 Maret 2019 tersebut sah dan berlaku mengikat kepada para pihak termasuk kepada ahli warisnya, yaitu Terbanding / Tergugat dalam Kompensi terbukti mempunyai hutang kepada P embanding / Penggugat dalam Kompensi sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga Milyar rupiah) dan telah jatuh tempo yaitu Tanggal 4 Maret 2020, maka kepada Terbanding / Tergugat dalam Kompensi harus membayar hutangnya tersebut sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) kepada P embanding / Penggugat dalam Kompensi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diperjanjikan dalam Pasal 1 dari Akta Notaris No. 11 Tanggal 4 Maret 2019 tersebut, bahwa apabila sampai jatuh tempo yaitu tanggal 4 Maret 2020 ternyata Terbanding / Tergugat dalam Kompensi tidak bisa melakukan pembayaran, maka kepada pihak Terbanding / Tergugat dalam kompensi untuk membayar denda sebesar 1,5 % (satu setengah persen) setiap bulan dari jumlah yang harus dibayar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Petitum gugatan angka 4 (empat), angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalam perkara ini tidak dilakukan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan sebagaimana dalam SHGB No. 641/Kertak Baru seluas 698 m2 yang terletak di Desa Kertak Baru, Kecamatan Banjar Barat, Kota Banjar Masin, Propinsi Kalimantan Selatan atas nama H. Syahril,HS., maka terhadap petitum gugatan angka 7 (tujuh) haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan yang mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bijvoorrad) meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi, oleh karena ternyata tidak memenuhi syarat syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 180 HIR (Pasal 191 Ayat 1 Rbg) maupun SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta Jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bijvoorrad), maka petitum ini juga harus ditolak ;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 89/PDT/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Terbanding / Tergugat dalam Kompensi juga mengajukan gugatan rekonsensi, oleh karena itu kedudukan P embanding / Penggugat dalam Kompensi menjadi Tergugat dalam Rekonsensi, seda ngkan Terbanding / Tergugat dalam Kompensi menjadi Penggugat dalam Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan rekonsensi tersebut pada pokoknya adalah :

1. Bahwa P embanding / Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonsensi i telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena mengelabui Terbanding / Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonsensi dalam hal penandatanganan Akta Pengakuan Hutang, sehingga Akta Notaris No. 11 Tanggal 4 Maret 2019 tentang Pengakuan Hutang tersebut mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak ;
2. Bahwa oleh karena P embanding / Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Akta Notaris No. 11 Tanggal 4 Maret 2019 tentang Pengakuan Hutang tersebut mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak, maka kepada P embanding / Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonsensi harus segera mengembalikan SHGB No. 641/Kertak Baru seluas 698 m² atas nama H. Syahril, HS kepada Terbanding / Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut diatas, Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa walaupun dalam Akta Notaris No. 11 Tanggal 4 Maret 2019 tersebut menyatakan bahwa Terbanding / Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonsensi telah berutang kepada P embanding / Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonsensi sebanyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), namun kenyataannya tidak terbukti telah ada transfer uang sejumlah tersebut pada rekening Terbanding / Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonsensi. Selanjutnya juga menyatakan bahwa telah terjadi kekhilafan dari pihak Terbanding / Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonsensi yang serta merta menandatangani Akta No. 11 Tanggal 4 Maret 2019 tersebut saat Akta itu dibuat oleh dan dihadapan Notaris, sehingga Akta Notaris No. 11 Tanggal 4 Maret 2019 tentang Pengakuan Hutang tersebut

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 89/PDT/2021/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ut terdapat cacat formal dan tidak sah serta tidak berlaku mengikat pada para pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Hakim tingkat pertama sebagai mana tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan didalam pertimbangan pokok perkara dalam gugatan konpensi diatas, yang mana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan segala pertimbangannya telah berkesimpulan bahwa ternyata tidak ada satupun bukti surat maupun saksi dari Terbanding / Tergugat dalam Konpensi /Penggugat dalam Rekonpensi yang dapat membuktikan bahwa Akta Notaris No. 11 Tanggal 4 Maret 2019 tentang Akta Pengakuan Hutang tersebut terdapat cacat hukum, baik cacat formil maupun cacat materiil yang berakibat Akta Notaris No. 11 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat dibatalkan, sehingga Akta Notaris tersebut sah secara hukum dan berlaku mengikat kedua belah pihak, untuk singkatnya uraian putusan ini maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pokok perkara dalam gugatan konpensi diatas menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonpensi ini ;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya bukti transfer uang pinjaman kepada Terbanding / Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi, sebesar Rp. 3000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) tersebut, memang dalam Akta No. 11 Tanggal 4 Maret 2019 tersebut tidak mensyaratkan bahwa uang pinjaman tersebut harus diserahkan kepada H. Syahril, HS dengan cara ditransfer melalui bank tertentu.

Sebaliknya didalam Akta No. 11 tersebut Terbanding/ Penggugat dalam Rekonpensi secara tegas dan jelas telah menyatakan dan mengakui benar-benar dan secara sah telah berhutang kepada Pihak Kedua (Purnama Sutanto) yang dalam perkara ini sebagai Pemanding / Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi uang sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dari jumlah mana seluruh uang tersebut telah diambil oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua sebelum akta ini ditandatangani ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dalil Terbanding Penggugat dalam Rekonpensi yang menyatakan bahwa telah terjadi kekhilafan dari pihak Terbanding / Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi yang serta merta menandatangani Akta No. 11 Tanggal 4 Maret 2019 tersebut

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 89/PDT/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Akta itu dibuat oleh dan dihadapan Notaris dan tanpa dibacakan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa dalil yang menyatakan telah terjadi kekhilafan tersebut ternyata hanyalah dalil dari Terbanding / Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi saja, namun tidak didukung dengan alat bukti, baik bukti berupa surat maupun saksi. Kalaupun dalil tersebut benar, mestinya Terbanding / Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi bisa menghadirkan Notaris ataupun saksi-saksi saat penandatanganan Akta Pengakuan Hutang No. 11 Tanggal 4 Maret 2019 tersebut dipersidangan, namun nyatanya juga tidak dilakukan. Oleh karena itu Terbanding / Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi telah gagal membuktikan dalil-dalil gugatan rekonpensinya, sehingga gugatan rekonpensi haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pengembalian SHGB No. 641/Kertak Baru seluas 698 m2 atas nama H. Syahril, HS kepada Terbanding / Penggugat dalam Rekonpensi yang ternyata didasarkan / bergantung pada dalil petitum gugatan sebelumnya yang ternyata telah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak, maka petitum - petitum selanjutnya juga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 835/Pdt.G/2020/PN.Dps tanggal 12 April 2021 tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan diuraikan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas maka Terbanding / Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi adalah sebagai pihak yang kalah, maka kepada Terbanding / Tergugat dalam Kompensi / Penggugat dalam Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata, RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 89/PDT/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekonpensi ;

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 835/Pdt.G/2020/PN. Dps. Tanggal 12 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 835/Pdt.G/2020/PN. Dps. Tanggal 12 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;

Dengan Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding / Penggugat dalam Kompensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan mengikat Akta Pengakuan Hutang No. 11 Tanggal 4 Maret 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Hartono, SH. Notaris di Kabupaten Badung ;
3. Menghukum Terbanding / Tergugat dalam Kompensi untuk membayar / melunasi hutang pokok kepada Pembanding / Penggugat dalam Kompensi sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) secara sekaligus dan seketika ;
4. Menghukum Terbanding / Tergugat dalam Kompensi untuk membayar denda keterlambatan pembayaran hutangnya sebesar 1,5 % (satu setengah persen) per bulan, terhitung sejak tanggal 5 Maret 2020 hingga pelunasan pembayaran dibayar oleh Terbanding / Tergugat dalam Kompensi secara sekaligus dan seketika ;
5. Menolak gugatan Pembanding / Penggugat dalam Kompensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 835/Pdt.G/2020/PN. Dps. Tanggal 12 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 89/PDT/2021/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan rekonsensi dari Terbanding / Penggugat dalam Rekonsensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum kepada Terbanding / Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang di dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2021 oleh kami I GUSTI NGURAH ASTAWA, SH, MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan DEDEH SURYANTI, S.H.,M.H. dan SUTARTO, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 21 Juni 2021, Nomor 89/PDT/2021/PTDPS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh I WAYAN YASA ABADHI, SH., MH. dan SUTARTO, S.H.,M.Hum., para Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Tinggi Denpasar tentang Penunjukan Majelis Hakim tanggal 29 Juli 2021, serta Wayan Rahadian, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara atau Kuasanya;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis

I Wayan Yasa Abadhi, SH., MH.

I Gusti Ngurah Astawa, S.H.,M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 89/PDT/2021/PT.DPS



S u t a r t o, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

Wayan Rahadian, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp. 10.000,-
2. Redaksi Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan Rp. 130.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)